



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KASMAN Als ALI Bin SALIM**
2. Tempat lahir : Way Gubak
3. Umur/Tanggal lahir : 28/18 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ki Agus Anang Kp. Kali Dadap Lk. I RT. 002 Kel. Ketapang Kec. Panjang Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Kasman als Ali Bin Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 60/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASMAN Alias ALI Bin SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana yang didakwakan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5, KUHP.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa KASMAN Alias ALI Bin SALIM dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha AEROX, warna merah tahun 2018, Nopol A 4409 XG, Nosin : G3J10310302, Noka : MH3SG4610JJ182370 An. WAHYUNUS
 - 1 (satu) Box Handphone Merk Oppo Reno 6, warna hijau tosca, dengan Imei 1 869793050556554, Imei 2 869793050556547
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 6, warna hijau tosca, dengan Imei 1 869793050556554, Imei 2 869793050556547;Dikembalikan kepada saksi SUSANTI Binti SUMADI
 - 1 (satu) Golok dengan gagang kayu warna coklat tua, berukuran + 30 cm, beserta sarungnya;
 - 2 (dua) alat pahat dengan gagang kayu warna coklat, berukuran + 26 cm dengan merk Bison;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KASMAN ALIAS ALI BIN SALIM pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 02.³⁰ wib atau setidaknya masih

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di dalam sebuah kontrakan di Pakupatan Prisma Rt.001 Rw.011, Kelurahan Panancangan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau halaman tertutup yang ada rumahnya ; untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa mempunyai niat mengambil barang milik orang lain, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 terdakwa menuju daerah Serang dengan menggunakan angkutan umum Bus Asli Prima hingga pukul 22.00 wib terdakwa turun di pinggir jalan sebelum Fly Over lingkungan Pakupatan Prisma Serang, lalu terdakwa berjalan ke arah bawah jembatan Fly Over Prisma dengan maksud memantau situasi sekitar kontrakan dan ternyata saat itu situasi masih terlihat ramai sehingga terdakwa menunggu keadaan sepi dengan cara tiduran di atas papan dekat jembatan Prisma Serang;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekira pukul 02.30 wib terdakwa melihat situasi sekitar kontrakan sepi, selanjutnya terdakwa menuju kontrakan dengan cara terlebih dahulu memanjat tembok pembatas kontrakan lingkungan Pakupatan Prisma, kemudian memanjat pagar rumah kontrakan lalu menuju kontrakan yang diincar selanjutnya mencongkel jendela kontrakan dengan menggunakan menggunakan pahat hingga tangan terdakwa bisa masuk kedalam jendela dan membuka kunci pintu rumah kontrakan ;

Setelah pintu rumah kontrakan terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam kontrakan dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol A 4409 XG Warna merah (Skotlet hijau Tosca) No.Ka.MH3SG4610JJ18230 No.Sin. G3J10310302 yang tersimpan di ruang tamu, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil kunci kontak sepeda motor, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat seorang perempuan yaitu SUSANTI binti SUMADI sedang tertidur lelap, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna hijau Tosca No. Imei : 86973050556554 yang tergeletak diatas kasur, setelah itu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil emas putih seberat 55 (lima puluh lima) gram yang berada didalam tas yang tergantung dibelakang pintu kamar korban, selanjutnya terdakwa keluar rumah kontrakan dengan membawa barang-barang tersebut berikut 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol A 4409 XG No.Ka.MH3SG4610JJ18230 No.Sin. G3J10310302 dengan cara dituntun menjauh dari rumah kontrakan.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 20.30 Wib terdakwa menemui saksi MAD SURYADI alias MOA bin SAHRONI di Caf'e One Dollar Hotel Merpati di Jalan Pelabuhan Merak Link. Sukasari Rt.002 Rw.006 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon, hingga akhirnya terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol A 4409 XG Warna merah (Skotlet hijau Tosca) No.Ka.MH3SG4610JJ18230 No.Sin. G3J10310302 tanpa dilengkapi dengan surat-surat seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MAD SURYADI alias MOA bin SAHRONI, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna hijau Tosca No. Imei : 86973050556554 digunakan oleh terdakwa sendiri dan emas putih seberat 55 (lima puluh lima) gram terdakwa serahkan kepada istri terdakwa bernama NURI AMELIA ;

Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol A 4409 XG Warna merah (Skotlet hijau Tosca) No.Ka.MH3SG4610JJ18230 No.Sin. G3J10310302, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna hijau Tosca No. Imei : 86973050556554 dan emas putih seberat 55 (lima puluh lima) gram tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu SUSANTI binti SUMADI, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SUSANTI binti SUMADI mengalami kerugian sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUSANTI Binti SUMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Beria Acara Penyidik Kepolisian benar;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 17 November 2022 sekira jam 04.13 WIB ditempat kontrakan H.SAELEH Kp. Pakupatan Prisma Rt.01/11 Kel. Penancangan Kec. Cipocok Jaya;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha AEROX, warna merah tahun 2018, Nopol A 4409 XG, Nosin : G3J10310302, Noka : MH3SG4610JJ182370 An. WAHYUNUS, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 6 warna Hijau Tosca No.Imei : 86973050556554 No.HP.085781800291 dan Mas putih seberat 55 gram;
- Bahwa setelah saksi memeriksa keadaan rumah, terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak kunci jendela dan masuk kedalam tempat tinggal saksi melalui pintu kontrakan saksi tersebut, kemudian masuk kedalam kamar saksi lalu mengambil mas putih yang berada didalam lemari, kemudian mengambil handphone milik saksi yang tersimpan ditempat tidur saksi, kemudian mengambil kunci sepeda motor yang tersimpan pada meja kecil samping tempat tidur, dan membawa sepeda motor Yamaha Aerok milik saksi yang tersimpan diruang tamu dengan menggunakan kunci sepeda motor yang tersimpan di meja kamar, lalu terdakwa keluar melalui pintu depan rumah saksi, karena kunci pintu tergantung pada pintu bagian dalam;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi KANIA DEWIYANTI Binti (Alm) ANWAR dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Beria Acara Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Susanti telah kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 17 November 2022 sekira jam 04.13 WIB ditempat kontrakan H.SAELEH Kp. Pakupatan Prisma Rt.01/11 Kel. Penancangan Kec. Cipocok Jaya;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha AEROX, warna merah tahun 2018, Nopol A 4409 XG, Nosin : G3J10310302, Noka : MH3SG4610JJ182370 An. WAHYUNUS, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 6 warna Hijau Tosca No.Imei : 86973050556554 No.HP.085781800291 dan Mas putih seberat 55 gram;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari saksi korban Susanti, awalnya pada pukul 06.00 Wib pada saat saksi akan berangkat kerja saksi Susanti datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa motor dan handphonenya hilang, kemudian saksi langsung menyuruh anak saksi yang bernama Suci Dayang Mentari untuk mengecek CCTV yang ada disekitaran kontrakan milik saksi bersama saksi Susanti, dan saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut masuk ke halaman sekitar kontrakan milik saksi dan saksi melihat lewat CCTV, bahwa pelaku pencurian berada disekitar kontrakan milik saksi dari jam 02.11 Wib dan selama kurang lebih 2 jam pelaku memutari rumah saksi untuk melihat situasi rumah saksi dan sekira pukul 04.04 Wib pelaku menuju ke arah kontrakan milik saksi dan pada pukul 04.12 Wib terlihat di CCTV pelaku mendorong motor Yamaha Aerox milik saksi Susanti kemudian setelah saksi dan saksi Susanti melihat CCTV yang ada dirumah saksi, saksi Susanti pulang lagi ke kontrakannya lagi untuk mengganti pakaiannya, belum sempat saksi Susanti ganti pakaiannya saksi Susanti balik lagi kerumah saksi dan memberitahukan bahwa perhiasan emasnya seberat 55 gram miliknya hilang, kemudian saksi dan anak saksi yang bernama Suci Dayang Mentari langsung mengantarkan saksi Susanti untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor Polresta Serang Kota;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi SUCI DAYANG MENTARI Bin (Alm) M.AGUS HILMAN HERMAWAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Beria Acara Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Susanti telah kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 17 November 2022 sekira jam 04.13 Wib ditempat kontrakan milik ibu saksi di Kp. Pakupatan Prisma Rt.01/11 Kel. Penancangan Kec. Cipocok Jaya;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan laporan dari saksi Susanti yang pada waktu saksi sedang memanaskan mobil lalu saksi Susanti datang menghampiri saksi dan berkata "saya kemalingan motor dan emas" dan saksi Susanti langsung menemui ibu saksi yang bernama Kania dengan maksud membuka rekaman CCTV kontrakan dan ternyata benar bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang masuk kedalam kontrakan tante Susan mengambil 1 (satu) unit Yamaha Aerox, HP dan emas;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4, Saksi MAD SURYADI Alias MOA Bin (Alm) SAHRONI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Beria Acara Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Aerok warna merah tahun 2008 Nopol A 4409 XG dari terdakwa dimana motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut, didapat dari jauh di daerah Jakarta;
- Bahwa terdakwa mendatangi saksi yang sedang bekerja pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 20.30 WIB di Caf'e Dollar Hotel Merpati yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Merak di Link.Sukasari Rt.002 Rw.006 Kel.Mekarsari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon. Pada saat ketemu terdakwa dia meminta tolong kepada saksi kalau isterinya terdakwa ingin melahirkan dengan menawarkan sepeda motor merk Yamaha Aerok agar dibayarin untuk biaya melahirkan dengan harga awal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi saksi tidak menyanggupinya karena pada saat itu saksi tidak memiliki uang sebesar itu dan saksi hanya memiliki uang sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi sempat menanyakan unit tersebut didapat darimana dan terdakwa menjawab didapat dari jauh yaitu Jakarta dan terdakwa meminta agar dilebihkan lagi akan tetapi saksi tidak ada uang lagi dan terdakupun mau dan sepakat dengan harga nominal sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi membayar sepeda motor tersebut dengan membayar secara cas kepada terdakwa dan sepeda motor tersebut saksi pakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan dikarenakan saksi diberitahu sebelumnya oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil dari tindak pidana kejahatan atau curian;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat dan bukti kepemilikan dikarenakan terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari hasil pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 11.30 Wib, dikosan di Kampung Krendang Kel. Krendang Kecamatan Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 02.30 Wib di dalam kontrakan tepatnya di Pakupatan Prisma Rt.001 Rw.011 Kel. Panancangan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- Bahwa barang yang berhasil diambil adalah :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha AEROX, warna merah tahun 2018, Nopol A 4409 XG, Nosin : G3J10310302, Noka : MH3SG4610JJ182370 beserta kunci kontak sepeda motor;
 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 6, warna hijau tosca, dengan Imei 1 869793050556554;
 3. Perhiasan emas seberat 55 gram;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 22.00 Wib terdakwa turun dari Bis Asli Prima tepatnya dipinggir jalan sebelum Fly Over Lingkungan Pakupatan Prisma Serang, kemudian terdakwa berjalan ke arah bawah jembatan Fly Over Prisma memantau situasi disekitar kontrakan yang berada dipinggir jalan tol, namun karena situasi masih rame sehingga terdakwa menunggu sepi dan tidur-tiduran diatas papan dekat jembatan Prisma Serang, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 02.30 Wib pada saat situasi sepi terdakwa mengintip kembali kontrakan yang terdakwa incar dengan cara memanjat tembok pembatas kontrakan lingkungan Pakupatan Prisma dan setelah terdakwa berhasil masuk dekat kontrakan, lalu terdakwa memanjat pagar rumah kontrakan tersebut lalu terdakwa mencongkel jendela kontrakan tersebut sehingga terbuka dan terdakwa menarik keluar jendela itu, lalu tangan kanan terdakwa masuk kedalam jendela dan langsung membuka kunci pintu kontrakan tersebut, kemudian terdakwa berhasil masuk kedalam kontrakan itu dan terdakwa melihat ada motor Yamaha Aerok diruang tamu, kemudian terdakwa langsung mengambil kunci kontak asli motor tersebut, lalu terdakwa masuk kedalam kamar kontrakan dan terdakwa melihat ada satu orang perempuan yang sedang tertidur lelap,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Srg



lalu terdakwa langsung mengambil Handphone Oppo milik perempuan itu yang tergeletak di kasur serta terdakwa mengambil emas putih yang berada didalam tas yang tergantung dibelakang pintu kamar korban, kemudian terdakwa langsung keluar dari kontrakan tersebut dengan cara pelan-pelan menuntun motor yang terdakwa curi sampai keluar kontrakan dan pada saat sudah berhasil keluar dari halaman kontrakan terdakwa langsung pergi ke kampung lembur jati Kecamatan Petir Kab. Serang; dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 09.00 Wib kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha AEROX, warna merah tahun 2018, Nopol A 4409 XG, Nosin : G3J10310302, Noka : MH3SG4610JJ182370 ke teman terdakwa yang bernama Mad Suryadi alias Moa dengan harga sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian menggunakan alat berupa 2 (dua) buah pahat yang terbuat dari besi bergagang kayu dan 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi dengan serangkah berwarna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut agar mendapat keuntungan dari hasil pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 6, warna hijau toska, dengan Imei 1 869793050556554; terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa pribadi;
- Bahwa perhiasan emas seberat 55 gram, tersangka kasih kepada isteri tersangka yang bernama Nuri Amelia;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha AEROX, warna merah tahun 2018, Nopol A 4409 XG, Nosin : G3J10310302, Noka : MH3SG4610JJ182370 An. WAHYUNUS
- 1 (satu) Box Handphone Merk Oppo Reno 6, warna hijau toska, dengan Imei 1 869793050556554, Imei 2 869793050556547
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 6, warna hijau toska, dengan Imei 1 869793050556554, Imei 2 869793050556547;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Golok dengan gagang kayu warna coklat tua, berukuran + 30 cm, beserta sarungnya;
- 2 (dua) alat pahat dengan gagang kayu warna coklat, berukuran + 26 cm dengan merk Bison;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 11.30 Wib, dikosan di Kampung Krendang Kel. Krendang Kecamatan Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 02.30 Wib di dalam kontrakan tepatnya di Pakupatan Prisma Rt.001 Rw.011 Kel. Panancangan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- Bahwa barang yang berhasil diambil adalah :
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha AEROX, warna merah tahun 2018, Nopol A 4409 XG, Nosin : G3J10310302, Noka : MH3SG4610JJ182370 beserta kunci kontak sepeda motor;
 5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 6, warna hijau tosca, dengan Imei 1 869793050556554;
 6. Perhiasan emas seberat 55 gram;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 22.00 Wib terdakwa turun dari Bis Asli Prima tepatnya dipinggir jalan sebelum Fly Over Lingkungan Pakupatan Prisma Serang, kemudian terdakwa berjalan ke arah bawah jembatan Fly Over Prisma memantau situasi disekitar kontrakan yang berada dipinggir jalan tol, namun karena situasi masih rame sehingga terdakwa menunggu sepi dan tidur-tiduran diatas papan dekat jembatan Prisma Serang, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 02.30 Wib pada saat situasi sepi terdakwa mengintip kembali kontrakan yang terdakwa incar dengan cara memanjat tembok pembatas kontrakan lingkungan Pakupatan Prisma dan setelah terdakwa berhasil masuk dekat kontrakan, lalu terdakwa memanjat pagar rumah kontrakan tersebut lalu terdakwa mencongkel jendela kontrakan tersebut sehingga terbuka dan terdakwa menarik keluar jendela itu, lalu tangan kanan terdakwa masuk kedalam jendela dan langsung membuka kunci pintu kontrakan tersebut, kemudian terdakwa berhasil

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Srg



masuk kedalam kontrakan itu dan terdakwa melihat ada motor Yamaha Aerok diruang tamu, kemudian terdakwa langsung mengambil kunci kontak asli motor tersebut, lalu terdakwa masuk kedalam kamar kontrakan dan terdakwa melihat ada satu orang perempuan yang sedang tertidur lelap, lalu terdakwa langsung mengambil Handphone Oppo milik perempuan itu yang tergeletak di kasur serta terdakwa mengambil emas putih yang berada didalam tas yang tergantung dibelakang pintu kamar korban, kemudian terdakwa langsung keluar dari kontrakan tersebut dengan cara pelan-pelan menuntun motor yang terdakwa curi sampai keluar kontrakan dan pada saat sudah berhasil keluar dari halaman kontrakan terdakwa langsung pergi ke kampung lembur jati Kecamatan Petir Kab. Serang dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 09.00 Wib kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha AEROX, warna merah tahun 2018, Nopol A 4409 XG, Nosin : G3J10310302, Noka : MH3SG4610JJ182370 ke teman terdakwa yang bernama Mad Suryadi alias Moa dengan harga sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Susanti dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah pahat yang terbuat dari besi bergagang kayu dan 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi dengan serangkah berwarna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut agar mendapat keuntungan dari hasil pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 6, warna hijau tosca, dengan Imei 1 869793050556554; terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa pribadi;
- Bahwa terdakwa mengakui pada saat mengambil barang-barang. Saksi Susanti sedang tidur di kamarnya;
- Bahwa perhiasan emas seberat 55 gram, tersangka kasih kepada isteri terdakwa yang bernama Nuri Amelia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau halaman tertutup yang ada rumahnya ;
5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, Dalam hal ini terdakwa yaitu terdakwa **KASMAN AIS ALI Bin SALIM** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim, terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah berpindahnya barang dari tempatnya semula barang itu berada ke dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa telah mengambil barang pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 02.30 WIB di dalam kontrakan tepatnya di Pakupatan Prisma Rt.001 Rw.011 Kel. Panancangan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil Handphone tersebut adalah dengan cara-cara sebagai berikut ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 22.00 Wib terdakwa turun dari Bis Asli Prima tepatnya dipinggir jalan sebelum Fly Over Lingkungan Pakupatan Prisma Serang, kemudian terdakwa berjalan ke arah bawah jembatan Fly Over Prisma memantau situasi disekitar kontrakan yang berada dipinggir jalan tol, namun karena situasi masih rame sehingga terdakwa menunggu sepi dan tidur-tiduran diatas papan dekat jembatan Prisma Serang, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 02.30 Wib pada saat situasi sepi terdakwa mengintip kembali kontrakan yang terdakwa incar dengan cara memanjat tembok pembatas kontrakan lingkungan Pakupatan Prisma dan setelah terdakwa berhasil masuk dekat kontrakan, lalu terdakwa memanjat pagar rumah kontrakan tersebut lalu terdakwa mencongkel jendela kontrakan tersebut sehingga terbuka dan terdakwa menarik keluar jendela itu, lalu tangan kanan terdakwa masuk kedalam jendela dan langsung membuka kunci pintu kontrakan tersebut, kemudian terdakwa berhasil masuk kedalam kontrakan itu dan terdakwa melihat ada motor Yamaha Aerok diruang tamu, kemudian terdakwa langsung mengambil kunci kontak asli motor tersebut, lalu terdakwa masuk kedalam kamar kontrakan dan terdakwa melihat ada satu orang perempuan yang sedang tertidur lelap, lalu terdakwa langsung mengambil Handphone Oppo milik perempuan itu yang tergeletak di kasur serta terdakwa mengambil emas putih yang berada didalam tas yang tergantung dibelakang pintu kamar korban, kemudian terdakwa langsung keluar dari kontrakan tersebut dengan cara pelan-pelan menuntun motor yang terdakwa curi sampai keluar kontrakan dan pada saat sudah berhasil keluar dari halaman kontrakan terdakwa langsung pergi ke kampung lembur jati Kecamatan Petir Kab. Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Susanti tersebut di atas dilakukan terdakwa seorang diri dan mengambil HP yang semula oleh saksi Susanti diletakkan di Kasur, emas putih ada di dalam tas yang tergantung dibelakang pintu dan 1 (satu) uniot Sepeda motor yang kuncinya ada di dekat sepeda motor, lalu terdakwa menuntun sepeda motor keluar dari rumah kontrakan saksi Susanti, maka dengan telah dikuasai barang-barang tersebut karena telah berpindah dari tempatnya semula, dan diketahui akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Susanti mengala mi kerugian sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta) rupiah, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa tbarang-barang milik saksi Susanti yang diambil terdakwa tersebut, diketahui di ambil terdakwa tanpa izin dari saksi Susanti, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau halaman tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu di antara sebelum matahari terbit dengan setelah matahari terbenam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Susanti pada pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 02.30 WIB, di mana waktu pukul 02.30 WIB adalah masuk dalam waktu malam hari dan barang-barang yang di ambil terdakwa tersebut ada dalam sebuah rumah yang ada pekarangannya, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan di waktu malam hari dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa untuk dapat mengambil barang – barang milik saksi Susanti tersebut, terdakwa masuk melalui jendela dengan cara memanjat tembok pagar dan merusak jendela dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan alat pahat lalu setelah jendela berhasil di buka jendela tersebut di dorong keluar agar terdakwa bisa masuk, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha AEROX, warna merah tahun 2018, Nopol A 4409 XG, Nosin : G3J10310302, Noka : MH3SG4610JJ182370 An. WAHYUNUS
- 1 (satu) Box Handphone Merk Oppo Reno 6, warna hijau tosca, dengan Imei 1 869793050556554, Imei 2 869793050556547
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 6, warna hijau tosca, dengan Imei 1 869793050556554, Imei 2 869793050556547;

Oleh karena telah diketahui pemiliknya maka haruslah dikembalikan kepada saksi SUSANTI Binti SUMADI;

- 1 (satu) Golok dengan gagang kayu warna coklat tua, berukuran + 30 cm, beserta sarungnya;
- 2 (dua) alat pahat dengan gagang kayu warna coklat, berukuran + 26 cm dengan merk Bison;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KASMAN Als ALI Bin SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **KASMAN Als ALI Bin SALIM** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha AEROX, warna merah tahun 2018, Nopol A 4409 XG, Nosin : G3J10310302, Noka : MH3SG4610JJ182370 An. WAHYUNUS
 - 1 (satu) Box Handphone Merk Oppo Reno 6, warna hijau tosca, dengan Imei 1 869793050556554, Imei 2 869793050556547
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 6, warna hijau tosca, dengan Imei 1 869793050556554, Imei 2 869793050556547; dikembalikan kepada saksi SUSANTI Binti SUMADI;
 - 1 (satu) Golok dengan gagang kayu warna coklat tua, berukuran + 30 cm, beserta sarungnya;
 - 2 (dua) alat pahat dengan gagang kayu warna coklat, berukuran + 26 cm dengan merk Bison; dirampas untuk dimusnahkan;
6. . Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh kami, Diah Tri Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hasmy, S.H., M.H. , Uli Purnama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefry Novirza, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Mulyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H., M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jefry Novirza, S.H.